



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 28 Maret 2017

Halaman: 2

Sudah Hasil Konsultasi ke Kemendagri

Soal Jabatan Direktur RSUD Jogja Fungsional, Sulistiyono Serahkan ke BKPP

JOGJA - Perubahan jabatan direktur RSUD Jogja dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sebenarnya merupakan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat penyusunan organisasi perangkat daerah (OPD) awal tahun lalu, Pemkot Jogja sudah mengusulkan tetap

di jabatan struktural, tapi ditolak Kemendagri.

"Waktu mau dilantik dulu kami sudah usulkan tetap struktural, tapi hasil konsultasi ke Kemendagri diminta diubah ke jabatan fungsional. Ya kami manut, kalau tidak maka tidak akan disahkan," ujar Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyono kemarin (27/3). Permintaan dari Kemendagri saat itu tidak hanya untuk jabatan direktur RSUD Jogja, tapi juga kepala puskesmas yang diubah ke jabatan fungsional.

Sulistiyono juga mengaku baru tahu ada rekomendasi dari Kemendagri untuk mengubah kembali jabatan RSUD Jogja menjadi jabatan struktural. Terkait hal itu, Sulistiyono menyerahkan kepada Biro Organisasi serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja. "Ya, coba nanti kami konsultasikan lagi ke Kemendagri," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Fita Yulia Kisworo juga menyatakan hal senada. Permintaan dari Kemendagri itu disampaikan saat

konsultasi sebelum pengesahan OPD baru di Kota Jogja. Karena saat itu masa pilwali dan kepala daerah dijabat seorang penjabat, harus minta izin Kemendagri. "Dari Kemendagri disyaratkan seperti itu, di Kulonprogo juga sama dan tidak ada masalah," ungkapnya.

Fita menambahkan, dalam penganggaran diaukainya tidak masalah. Untuk kepala puskesmas meski dilantik dengan jabatan fungsional tapi mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Untuk penganggaran puske-

smas menjadi satu dengan anggaran dinas kesehatan. Sedang untuk RSUD Jogja, Fita mengaku tidak tahu. "Kalau untuk kelembagaan RSUD tidak di bawah dinkes," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, adanya perbedaan hasil konsultasi di Kemendagri itu menandakan adanya tafsir yang berbeda antara Pemkot Jogja dan Kemendagri. Dari hasil konsultasi ke Kemendagri 23 Maret lalu bersama Komisi D, direktur RSUD

Jogja dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kemendagri menyarankan untuk dikembalikan lebih dahulu dari jabatan fungsional ke struktural.

Salah satu pertimbangan Kemendagri adalah struktur kelembagaan RSUD masih dalam status quo karena dalam Perda OPD yang baru sebagai akibat munculnya PP 18/2016 belum diatur. "Karena peraturan pelaksana berkaitan dengan RSUD juga belum dikeluarkan," ungkapnya. (pra/laz/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. BKPP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005